



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

ABDUL GHONI BIN ZAINUDIN, NIK: 350911111730004, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kepel RT.006 RW. 019 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, **Pemohon I;**

UMI KULSUM BINTI FENDI, NIK: 3509114605860005, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kepel RT.006 RW. 019 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, **Pemohon II;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum pada Hery Purwoto, S.H. Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Mastrip Ruko Pandora B-1 Jember berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2022, **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 03 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI**, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Januari 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Kepel RT.006 RW.

Halaman 1 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dengan calon isterinya yang bernama **AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN**, Lahir di Jember, 24 Januari 2006 (umur 16 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kepel RT.009 RW. 008 Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari tahun 2021 dan calon istri telah hamil 6 bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka belum pernah menikah, serta telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sebagai seorang swastawan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga, Begitu pula calon Perawan/belum pernah

Halaman 2 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI untuk menikah dengan calon istrinya bernama AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar segera menikah karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar sejak Januari 2021 dan tidak bisa dipisahkan dan calon istri sudah hamil 6 bulan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Januari 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Kepel RT.006 RW. 019 Desa

Halaman 3 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN, Lahir di Jember, 24 Januari 2006 (umur 16 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kepel RT.009 RW. 008 Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah menjalin hubungan dekat sejak Januari 2021 dan calon istri sudah hamil 6 bulan ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yaitu bernama AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN, Lahir di Jember, 24 Januari 2006 (umur 16 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kepel RT.009 RW. 008 Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Januari 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Kepel RT.006 RW. 019 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah menjalin hubungan dekat sejak Januari 2021 dan calon istri sudah hamil 6 bulan ;

Halaman 4 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon yaitu SUGENG ARIFIN, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Kepel RT.009 RW. 008 Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN, Lahir di Jember, 24 Januari 2006 (umur 16 tahun, 11 bulan) ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah menjalin hubungan dekat sejak Januari 2021 dan calon istri sudah hamil 6 bulan;
4. Bahwa antara AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;

Halaman 5 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Maret 2014 atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh SD NU 08 Ma'arif Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 04 Juni 2018 atas nama anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh SDN Lojejer 5 Kabupaten Jember tanggal 15 Juni 2020 atas nama calon perempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Ahli Kandungan DR. dr. Murod, SpOG Kabupaten Jember tanggal 23 Desember 2022 atas nama calon perempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Nomor B-/Kua.13.32.25/Pw.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak

Halaman 6 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar segera menikah dengan karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan dan calon istri sudah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah menjalin hubungan dekat sejak Januari 2021 dan calon istri sudah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang

Halaman 7 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI masih berumur 17 tahun, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon bernama AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN sudah berumur 16 tahun, 11 bulan ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan dekat sejak Januari 2021 dan calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih

Halaman 8 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah menjalin hubungan dekat sejak Januari 2021 dan calon istri sudah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih
besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

Halaman 9 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN), bahkan telah hamil 6 bulan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI untuk menikah dengan AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **M. UBAIDILLAH bin ABDUL GHONI** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **AMELIA PUSPITASARI binti SUGENG ARIFIN**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1444 *Hijriyah*,

Halaman 10 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **As'ari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

As'ari, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 11 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Jr